

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK MANDIRI TASPEN
No. KEP.DEKOM/001/VII/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS PT BANK MANDIRI TASPEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas tanggungjawab, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris;
 - b. bahwa keanggotaan Komite Audit di bawah Dewan Komisaris terdiri dari unsur Anggota Komisaris Independen dan Anggota Pihak Independen;
 - c. Pengangkatan anggota komite dibawah Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 27 Juni 2023 telah diputuskan pemberhentian Sdr. Zudan Arif Fakrulloh dan Bpk. Adie Soesetyantoro selaku Komisaris Independen, sehingga dengan berakhirnya Jabatan kedua anggota Dewan Komisaris tersebut, maka berakhir pula jabatannya sebagai keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Dewan Komisaris untuk Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit dibawah Dewan Komisaris;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 4. Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri Taspen dan serta perubahan-perubahannya;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP.DEKOM/002/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pembentukan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris;

2. Keputusan Direksi Nomor : KEP.DIR/009/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pembentukan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris;
3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor : No.KEP.DEKOM/009/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Taspen;
4. Charter Komite Audit PT Bank Mandiri Taspen yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2023;
5. Risalah Dewan Komisaris Nomor : RR.KOM/009/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Perubahan Keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT DIBAWAH DEWAN KOMISARIS.**

PERTAMA : Memberhentikan **Sdr. Adie Soesetyantoro** sebagai Ketua Merangkap Anggota Komite Audit dan **Sdr. Zudan Arif Fakrulloh** sebagai Anggota Komite Audit dibawah Dewan Komisaris.

KEDUA : Pengangkatan **Sdr. Chandra Arie Setiawan** sebagai Ketua Merangkap Anggota Komite Audit dibawah Dewan Komisaris.

KETIGA : Dengan perubahan anggota Komite Audit dibawah Dewan Komisaris sebagaimana diktum **KESATU dan KEDUA** di atas, maka susunan Anggota Komite Audit selanjutnya menjadi sebagai berikut:

- 1) Sdr. Chandra Arie Setiawan sebagai Ketua merangkap anggota;
- 2) Sdr. Rety Listya Handayani sebagai anggota;
- 3) Sdr. Komala Rini sebagai anggota;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak ditetapkan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Dekom ini maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.DEKOM/004/VIII/2022 tanggal 31 September 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit dibawah Dewan Komisaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kebutuhan untuk mengubah surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2023


DEWAN KOMISARIS


Mustaslimah

Komisaris Utama